

**PERINGATAN DINI
TERHADAP HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA
DI KOTA PANGKALPINANG**

Hadarah Rajab
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
hadarah.rajab@iainsasbabel.ac.id

ABSTRACT

The harmony and conflict between religions of the institution becomes very important to: first, break down the prejudices against the image that has been built for the four institutions. The results of this study are expected to prove that the institution is truly inclusive. At the same time also reinforce the prejudice of the image, if it turns out the results of the study show the opposite. Second, it can be seen what their desires for religion and other groups treat them. In other words, this research is expected to be able to illustrate the desires of each religious group towards the other, so that in turn efforts can be made to build and increase harmony among them in particular, and among religious adherents in general. The research method used is Descriptive Phenomenology on How do community leaders view early warning of inter-religious relations in the City of Pangkalpinang and How are the efforts made, both by the government and the community, to increase harmony between religious adherents in the City of Pangkalpinang.?

Through social phenomena, it is known that based on the views of the Bangka community, it is known how much the potential for harmony and or conflict exists between them in particular, and in the Pangkalpinang City area in general. In other words, the results of this study contribute to the reading of the potential for conflict and or harmony between religions, each of which demands sustainable action and policy.

Early warning in relations between religious communities is a form of anticipation of the possibility of religious conflicts. The term early warning or more commonly referred to as an early warning system, early warning system, is a term that is often used in a safety protection system, both those caused by natural disasters, or those caused by chaos that occur in society

Keywords: Early Warning, Relations between Religious Groups in Pangkalpinang City

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang plural dan majemuk, baik dari segi etnik, kultur, maupun agama. Pluralitas dan kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan sebuah kekuatan sosial dan kekayaan yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun pada sisi lain, apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik akan dapat menjadi pemicu konflik dan kekerasan yang bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Peristiwa Ambon dan Poso, misalnya, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal antar pemeluk agama yang merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia.¹ Terlepas dari faktor-faktor penyulut utamanya, konflik antar pemeluk agama di Ambon dan di tempat-tempat lain dalam skala yang lebih kecil, perlu sedini mungkin dicegah dan diantisipasi, termasuk di daerah-daerah yang sekarang dianggap aman dari konflik dan kekerasan yang dipicu oleh agama.

Daerah Kota Pangkalpinang, sebagaimana kota-kota kabupaten besar lainnya di Indonesia, penduduknya terdiri dari berbagai etnik, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Bahkan, Kota Pangkalpinang saat ini sudah mulai menjadi tujuan dari para pendatang dari luar daerah di Indonesia tetapi juga tempat bagi perkembangan dan penyebaran berbagai macam paham, aliran, dan organisasi keagamaan, dari yang radikal sampai dengan yang liberal sudah mulai tumbuh benih-benihnya walaupun memang belum nampak secara terang-terangan. Kelompok-kelompok fundamental dan radikal keagamaan di Kota Pangkalpinang akhir-akhir ini diperkirakan jumlahnya mulai meningkat dan memiliki pengikut yang dari hari ke hari semakin banyak, terutama kelompok-kelompok dari kalangan Islam dan Kristen. Di kalangan Islam muncul kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan keharusan adanya pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia secara tekstualis, yang secara signifikan berdampak langsung sampai pada tingkat daerah terpencil, sementara di kalangan Kristen muncul kelompok-kelompok yang gencar dalam menyebarkan misinya terhadap masyarakat non-Kristen. Upaya masing-masing kelompok tersebut, yang berseberangan dengan kepentingan kelompok lainnya, apabila dibiarkan dan tidak ada toleransi serta saling pengertian jelas akan memicu terjadinya konflik dan kekerasan antar pemeluk agama yang bersifat berantai

¹ *Martin Van Bruinessen, Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia (Utrecht: Utrecht University, 2002), hlm. 15-16, idem., "The violence fringes of Indonesia's radical Islam", dalam ISIM Newsletter, 11 December 2002.*

sampai pada tingkat paling bawah di daerah-daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah yang lain.

Di wilayah ini juga kemungkinannya terdapat pesantren dan organisasi sosial keagamaan yang sering dipersepsikan sebagai "keras", radikal, dan "emoh" berdampingan dengan kelompok agama lain. Sikap seperti ini dipahami secara "acak" dari suara mereka yang lantang untuk memberlakukan syariat Islam.² Meskipun belum terlalu nampak dan marak dipermukaan, tetapi akar rumput biasanya sudah mulai tumbuh, kelompok ormas (partai) Islam yang dikenal dengan nama Hizbuttahrir yang disingkat HTI, dan peneliti menduga kemungkinan juga muncul ormas yang tidak kalah menariknya seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang sekarang dikoordinir oleh Irfan S. Awwas, seiring ditahannya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Sementara di pihak lain, keberadaan Gereja Kristen Katolik diberbagai tempat di Kota Pangkalpinang. Gereja Pantekosta juga tidak luput dari asumsi yang hampir senada, belum lagi dengan agama Konghucu (Cina) yang lebih dominan setelah agama Islam dan agama Budha dan Hindu. Untuk itu, keberadaan elemen yang mewakili entitas Islam, Kristen dan Katolik bisa menjadi representasi bagi pembacaan peta konflik dan kerukunan umat beragama di Kota Pangkalpinang. Pengetahuan peta konflik dan kerukunan tersebut menjadi langkah awal bagi program pembangunan sistem peringatan dini, *early warning system*, bagi konflik horizontal yang mengatas namakan agama.

Pandangan tentang kerukunan dan konflik antar agama dari lembaga tersebut menjadi sangat penting untuk: *pertama*, merontokkan prasangka terhadap *image* yang telah terbangun bagi keempat lembaga tersebut, jika memang hasil penelitian nantinya membuktikan bahwa mereka sejatinya bersifat inklusif. Pada saat yang sama juga memperkokoh prasangka dari *image* tersebut, apabila ternyata hasil penelitian menunjukkan yang sebaliknya. *Kedua*, dapat diketahui apa keinginan mereka terhadap agama dan kelompok lain dalam memperlakukan mereka. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan keinginan masing-masing kelompok agama terhadap yang lainnya, sehingga pada gilirannya dapat diupayakan usaha-usaha untuk membangun dan meningkatkan kerukunan di antara mereka khususnya, dan antar pemeluk agama secara luas pada umumnya. Dengan mengetahui pandangan mereka, kemudian dapat diketahui seberapa besar potensi kerukunan dan atau konflik yang ada di antara mereka

² Burhanuddin (ed.), *Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal and The Asia Foundation), 2003, hlm. 225-226.

khususnya, dan di wilayah Kota Pangkalpinang umumnya. Sementara yang *ketiga*, pandangan tersebut menjadi pijakan rekomendasi akan urgensi program-program kerukunan sekaligus menciptakan apa yang kemudian dikenal dengan sistem peringatan dini dalam kehidupan beragama. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menjadi kontribusi bagi upaya pembacaan terhadap potensi konflik dan atau kerukunan antar umat beragama, yang masing-masing menuntut tindakan dan kebijakan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak menelusuri pandangan dan pemikiran lembaga dan organisasi keagamaan di atas mengenai kerukunan dan konflik antar pemeluk agama. Adapun pokok permasalahannya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap peringatan dini terhadap hubungan antar umat beragama di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan kerukunan antar pemeluk agama di Kota Pangkalpinang?

KAJIAN TEORITIS

FKUB (Forum Komunikasi Ummat Beragama) sebagai wadah forum kerukunan umat beragama diharapkan dapat memainkan peranannya dan secara aktif mengupayakan dialog antar agama dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang dapat mengganggu terciptanya kerukunan antar umat beragama, serta dapat membantu dalam upaya perizinan pendirian rumah ibadah.³

Sejak era reformasi telah terjadi perubahan konfigurasi politik di negeri ini. Menurut AM.Fatwa secara substantif sejak dahulu adalah demokrasi yang dikawal oleh monokrasi (hukum dan keadilan). Pada zaman Orde Baru, umat Islam seringkali dipojokkan dan selalu dibuat tidak berkutik sehingga AM.Fatwa juga ikut berteriak lantang tentang hak-hak umat

³ Rahmawati Rahmawati, *Aplikasi Nilai-nilai Toleransi Dikalangan Umat Beragama di Serui, Papua* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Islam. Sementara masa kini, umat Islam sudah mempunyai kebebasan untuk berjuang tanpa harus dibela-bela lagi oleh orang yang memiliki keberanian ekstra seperti AM. Fatwa.⁴

Tantangan utama bagi umat Islam dewasa ini adalah menggali akar tradisi pluralitas pada penafsiran dan implementasi kitab suci.⁵ Ini ditegaskan Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, menurutnya ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kebudayaan toleransi, hubungan antar madzhab dan organisasi serta asosiasi dalam dunia Islam yang dialogis dan damai. "Islam itu satu adanya, tetapi manifestasi Islam juga beragam secara kultural. Tanpa memulihkan prinsip koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai, umat Islam akan terjebak kembali pada pemikiran kaum *Khawarij* yang menganggap kebenaran hanyalah miliknya," paparnya. Ditegaskan Abdurrahman, peradaban Islam dapat kembali berjaya ketika umat mampu menjadikan perbedaan substansial sebagai aset atau modal sosial. "Peradaban Islam mencapai titik puncak terjadi ketika harmoni, saling menghormati perbedaan penafsiran atau madzhab. Sebaliknya kemunduran peradaban Islam terjadi ketika perpecahan, fitnah, memutlakkan kebenaran relatif di kalangan umat, menghiasi," tegasnya.

FKUB Perlu mewaspadaai Liberalisasi Agama. Suryadharma Ali mengatakan, salah satu peran dan tugas FKUB yang sangat penting memang menjaga akidah agama-agama yang ada. Sekretaris Jenderal Depag, Bahrul Hayat, mengatakan, FKUB memiliki peran penting dalam mewujudkan kerukunan agama dan menyejahterakan umat beragama. Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat beragama (PK-UB) Depag, Abdul Fatah, mengungkapkan bahwa dalam Kongres II FKUB ini, masalah pendanaan memang akan dibicarakan dalam pembahasan mengenai pedoman dan tata kerja FKUB. Selain itu, ada pula pembahasan mengenai standar program FKUB, dan penyusunan pola penyelesaian masalah FKUB. Kemudian, mencari penyelesaian berbagai persoalan yang bersifat kasuistik dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB,"⁶

Menteri Agama, Suryadharma Ali, meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), harus menjadi benteng bagi akidah agama. "Jangan sampai masing-masing agama keluar dari akidahnya. Jika ini terjadi, potensi konflik baru akan muncul," katanya dalam

⁴ H. Abdurrahman Mas'ud, PhD, Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam rangkaian Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar Pemuka Agama Islam Pusat dan Daerah, bertajuk *Merajut Mozaik Keragaman Melalui Peng.*

⁵ Faqih Zuhdi Rahman, *Pengaruh Fatwa MUI Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 Tentang Penistaan Agama dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn* (2018).

⁶ Idrus Ruslan and M. Ag, *REORIENTASI FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN PERILAKU UMAT BERAGAMA YANG INKLUSIF.*

sambutannya saat membuka Kongres II FKUB, di Jakarta, Senin (7/12) malam. Suryadharma mengatakan, salah satu peran dan tugas FKUB yang sangat penting memang menjaga akidah agama-agama yang ada. Apalagi, kata dia, saat ini sedang merebak upaya dari sekelompok orang untuk meliberalisasi agama. Langkah tersebut harus mendapat perhatian dari semua pihak.⁷

Menurut Suryadharma, kebebasan ada batasnya, termasuk kebebasan dalam beragama dan menjalankan agama. Jika kemudian arahnya meliberalisasi tanpa batas, ini artinya menyingkari hakikat dari agama itu sendiri. Oleh karena itu, kata dia, liberalisasi agama mestinya tak terjadi di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian. Sekretaris Jenderal Depag, Bahrul Hayat mengatakan, FKUB memiliki peran penting dalam mewujudkan kerukunan agama dan menyejahterakan umat beragama. Apalagi, jelas Bahrul, FKUB ini dibentuk di seluruh provinsi dan kota/kabupaten. "Tidak heran jika ada harapan yang tinggi dari semua pihak terhadap FKUB,"⁸

Diharapkan, kata Bahrul, FKUB akan mampu memenuhi ekspektasi tersebut sehingga kerukunan umat beragama bisa terwujud dan terus terpelihara. Ia mengakui, sebenarnya sudah ada banyak rumusan dan keputusan yang dihasilkan FKUB. Namun, belum semua rumusan itu terlaksana dengan baik karena adanya kendala di lapangan.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, (PBNU) Ridwan Lubis. Ia menegaskan, FKUB memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun, ia pun mengungkapkan dalam praktiknya, FKUB masih menghadapi kendala terutama soal kelembagaan dan pendanaan. Saat ini, jelas Ridwan, FKUB belum memiliki rambu-rambu. Sehingga, dalam pelaksanaannya, selalu muncul multi tafsir. "FKUB ini unik, ada desain dari pusat, namun bukan lembaga struktural ke bawah dan koordinasinya bersifat konsultatif saja. Perlu penyamaan visi dengan membuat pedoman dan tata kerja,"⁹

Ridwan menyatakan, ada memang FKUB yang telah berjalan dengan baik, namun sebagian lainnya belum. Kondisi itu disebabkan tak adanya dukungan dana dari pemerintah

⁷ Rahman, *Pengaruh Fatwa MUI Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 Tentang Penistaan Agama dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn.*

⁸ Ridwan Lubis, *Analisis pengembangan kompetensi penyuluh agama pada ditjen bimas islam xmbnterian agama republik indonesia dalam memelihara kerukunan umat beragama* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan ..., 2017).

⁹ Aldila Dyas Nurfitri, 'Toleransi Beragama dengan Tapa Slira dan Empan Papan', *REVITALISASI TOLERANSI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL*, p. 55.

daerah. Ada pula pemerintah daerah yang memberikan dana tapi tidak langsung, hanya memfasilitasi. Jadi, kata dia, perlu dibuat pedoman mengenai pendanaan ini.

Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat beragama (PK-UB) Depag, Abdul Fatah, mengungkapkan bahwa dalam Kongres II FKUB ini, masalah pendanaan memang akan dibicarakan dalam pembahasan mengenai pedoman dan tata kerja FKUB. Selain itu, ada pula pembahasan mengenai standar program FKUB, dan penyusunan pola penyelesaian masalah FKUB.

Menurut Abdul, akan ada tindak lanjut pula mengenai segala hal yang telah diputuskan FKUB. "Kita akan menindaklanjuti keputusan-keputusan penting menyangkut kebijakan FKUB secara nasional.¹⁰ Kemudian, mencari penyelesaian berbagai persoalan yang bersifat kasuistik dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB,"¹¹

A. Kedudukan Dan Tugas Pokok FKUB

Forum Kerukunan umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB mempunyai tugas yaitu:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Walikota Kota Pangkalpinang;
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan
4. yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis tentang persetujuan pendirian rumah ibadah.
6. Membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kota Pangkalpinang.

¹⁰ Nandan Iskandar et al., *Penguatan Peran Intelijen Kejaksan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketentraman Umum* (Jakarta: Kejaksaan Agung Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2017).

¹¹ Novi Hendri, *Modernisme Dalam Keberagaman Mahasiswa Di Sumatera Barat* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

B. Landasan/Dasar Hukum FKUB kota Pana Pinang

- 1). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
- 2). Surat Keputusan Walikota Kota Pangkalpinang nomor 430/11/767/WK-Pyk/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Kota Kota Pangkalpinang.¹²

C. Lingkungan Strategis

1. Faktor Kekuatan (*Strength*)¹³
 - a) Adanya ketentuan/peraturan yang mengatur dan melandasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - b) Adanya pengurus yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu dan kemampuan untuk menjalin relasi dan negosiasi dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - c) Adanya dukungan dari Pemerintah dan Ormas Keagamaan, LSM Agama atau Majelis-Majelis Agama tentang pentingnya kerukunan dan kebersamaan;
 - d) Berfungsinya sekretariat FKUB.
2. Faktor Kelemahan (*Weakness*)¹⁴
 - a) Belum maksimalnya komunikasi antar Pengurus dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari organisasi;
 - b) Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan;

¹² Rahman, *Pengaruh Fatwa MUI Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 Tentang Penistaan Agama dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn.*

¹³ Elismayanti Rambe, *Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu* (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014).

¹⁴ Muhammad Rifa'i, *Metode Penyelesaian Konflik Sara Demi Mewujudkan Perdamaian Di Aceh Singkil* (2018).

- c) Terbatasnya ketersediaan anggaran dana yang ada;
- d) Kurangnya data dan informasi mengenai peta agama, sosial, budaya, ekonomi dan politik di Kab.Bangka sampai ke tingkat kelurahan.

3. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- a) Adanya kesepakatan antar tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan FKUB;
- b) Adanya kebutuhan melakukan kerjasama pemeluk agama untuk mengatasi masalah sosial/bersama;
- c) Adanya organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan FKUB;
- d) Adanya konsensus nasional mengenai nilai-nilai umum yang bersifat fundamental dan dapat disepakati bersama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (antara lain seperti Sumpah Pemuda, Pancasila, UUD 45);
- e) Adanya budaya, tradisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang bersifat arif dan bijaksana dan masih terpelihara pada berbagai komunitas (*local wisdom*).

4. Faktor Ancaman (*Treath*)

- a) Kesepakatan tentang kerukunan umat beragama baru ditingkat pimpinan organisasi, belum menyentuh masyarakat lapisan paling bawah (*grass root*);
- b) Krisis diberbagai bidang yang terjadi beberapa tahun lalu, pada akhirnya selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintah (birokrasi dan militer), yang selama bertahun-tahun terlanjur memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati sebagian masyarakat, sehingga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antar berbagai kelompok masyarakat;
- c) Akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensitifitas kepentingan kelompok;
- d) Kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Kesenjangan dalam berbagai hal ini mempermudah pengikut agama terseret dalam arus persaingan, pertentangan dan bahkan
- e) Adanya pihak-pihak asing yang tidak menginginkan terciptanya KUB di Indonesia.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bangka Belitung melihat belum ada indikasi mengarah terhadap konflik horizontal terkait pluralisme agama di Bangka Belitung. Namun meskipun demikian, menurutnya masing-masing pihak perlu mawas diri. Ketua FKUB Bangka Belitung Rusli Rusnadi kepada Bangka Pos Group, Jumat (11/2) mengungkapkan kalau sejauh ini situasi di Bangka Belitung khususnya di Pangkalpinang masih dikatakan kondusif.

Gejala-gejala sosial yang dimungkinkan terjadinya konflik antar pihak baik itu agama, ras dan suku belum terjadi. Bangka Belitung bahkan diklaim wilayah yang paling kondusif. "Di Bangka Belitung masyarakatnya kondusif. Tidak terlihat ada gejala konflik terjadi," kata Rusli. Ia mengungkapkan, kalau sejauh ini pihaknya gencar berkomunikasi dan berdialog antara tokoh agama untuk menggalang persatuan agar tidak terjadi konflik yang terjadi di daerah lain. Ini menurutnya yang mesti ditingkatkan lagi. "Kita tingkatkan komunikasi kita antar agama dalam FKUB," katanya. Apakah berpeluang terjadi konflik, Rusli mengatakan bisa saja. Hal ini jika masyarakat tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya".

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang bersifat *eksploratif*, sehingga berupaya untuk mencari informasi kualitatif yang lengkap dan mendalam tentang pandangan dan pemikiran lembaga dan organisasi keagamaan di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), HizbutTahrir (HTI). Penentuan sampel dilakukan didasarkan pada tujuan tertentu (*purposive sample*), yaitu kelompok-kelompok yang memang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai kelompok yang memiliki kecenderungan fundamentalis. Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologis (*phenomenological approach*), karena hendak berupaya memahami dan mendalami paham dan kecenderungan keagamaan yang dianut oleh kelompok-kelompok keagamaan tersebut dari perspektif mereka sendiri.¹⁵

¹⁵ Rambe, *Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu*.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang sifatnya penelitian lapangan (*field research*) ini, peneliti memilih lokasi yang bertempat di Daerah Kota Pangkalpinang. Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen dan pandangan resmi dari masing-masing kelompok keagamaan yang bergabung dalam FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), inilah yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut akan dikumpulkan dengan teknik *dokumentasi* arsip-arsip resmi, *observasi* langsung, dan *wawancara* mendalam (*indepth interview*). Dalam menganalisis data yang terkumpul, dilakukan telaah dan *reduksi data*, serta *penyajian data* sehingga kemudian dimungkinkan untuk melakukan *penarikan kesimpulan* yang berupa deskripsi pandangan dan pemikiran mereka mengenai kerukunan dan konflik antar pemeluk agama, sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini.¹⁶

C. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai data primer dilengkapi dengan data pustaka (*library research*) sebagai data primer. Untuk mendukung teori-teori dan dasar-dasar tentang materi dan misi yang terdapat pada Forum Kemouniasi antar Ummat Beragama yang telah ada dan baku.

Adapun persiapan penelitian ialah mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia (Internet). Literatur sangat mendukung dan diperlukan sebagai data primer, suatu landasan yang logis bahwa suatu penelitian dapat dilakukan dengan baik apabila orientasi pendahuluan diperpustakaan. Oleh karenanya data perpustakaan sangat membantu peneliti memperkaya dan memperdalam istilah dan metodologi dalam dimensi kajian yang berkaitan dengan Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama (FKUB).¹⁷

2. Data Sekunder

Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sekaligus penelitian pustaka (*library research*), kedua sumber

¹⁶ Herwan Herwan and Imam Makruf, *Manajemen Pendidikan Sikap Toleransi Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diponegoro Bali* (Iain Surakarta, 2019).

¹⁷ Rambe, *Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu*.

data ini saling melengkapi sumber-sumber lapangan dan pustaka sekaligus. Adapun data kepustakaan yang diperoleh yaitu berupa teori-teori tasawuf dan tarekat sebagai data pendukung dan akurasi data di lapangan. Sedangkan data lapangan diperoleh pendekatan partisipasi yakni peneliti ikut serta berinteraksi dengan amalan tarekat bersama dengan para jamaah tarekat tersebut, selain itu, data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan dari berbagai kalangan, dari guru (Mursyid), Khalifah tarekat, murid tarekat, dan tokoh masyarakat serta ulama. Menggunakan *Tape record* (rekaman) dan kamera untuk dokumentasi (gambar). Adapun sumber informan adalah kalangan ulama, cendekiawan muslim yang tergolong pemerhati tasawuf dan tarekat, Guru (Mursyid) tarekat Naqsyabandiyah, demikian juga, melibatkan beberapa Ulama dan tokoh masyarakat dalam wilayah daerah penelitian tersebut.¹⁸

D. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

1. Metode Verstehen

Pada penelitian tipe ini metode *verstehen* digunakan pada tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dipahami berdasarkan kategori serta karakteristik masing-masing, mengingat dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah merupakan data verbal, maka peneliti berusaha menganalisis data secara bertahap. Data yang telah ada, sedapat mungkin dianalisa lebih awal sehingga bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, dengan demikian bisa mendapatkan data tambahan melengkapi data sebelumnya.

2. Metode Interpretasi

Dalam setiap pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan analisis data, untuk menghindari terjadinya penumpukan data yang bisa mempersulit mengingat makna setiap data yang ada, untuk mengungkapkan arti, menunjukkan arti serta mengungkapkan esensi pemikiran filosofis secara objektif. Jikalau sumber data verbal dalam bentuk bahasa asing (khas daerah) maka selanjutnya harus disertai dengan terjemahan lebih dahulu, atau disusul pemaknaan.

¹⁸ HERWAN And Makruf, *MANAJEMEN PENDIDIKAN SIKAP TOLERANSI DI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN DIPONEGORO BALI*.

DATA HASIL PENELITIAN

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan merupakan kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk menuju kepada perwujudan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan tersebut telah ditentukan dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama, antara pemuka agama dengan aparat pemerintah. Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Pengamatan di lapangan pada umumnya FKUB di daerah masih lebih banyak terfokus pada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat padahal tugas itu lebih bersifat insidental dibanding dengan tugas FKUB yang berlangsung secara berkesinambungan sebagaimana disinggung di atas. Untuk itulah perlu disusun program kerja FKUB sebagai pedoman dalam pengembangan kinerja FKUB di daerah yang terdiri dari: Pelaksanaan Dialog, Menampung Aspirasi, Menyalurkan Aspirasi, Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sehubungan uraian di atas, khususnya di kota Pangkalpinang dapat dinyatakan bahwa terjadi hal yang sama dengan pada umumnya di daerah lain. Dimana peran FKUB memang belum maksimal bahkan menurut penuturan Bapak Kandepaq Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa memang FKUB masih belum berjalan dengan baik sebagaimana yang dimanakan dalam SK di atas, dengan beberapa alasan yakni; disamping perhatian pemerintah dalam hal dukungan dana masih sangat rendah sehingga

jika dana itu digunakan sesuai dengan peruntukannya tentu saja sangat jauh dari cukup, akibatnya para pemuka agama kurang reius untuk menjalankan program yang terkait dengan FKUB tersebut. Alasan lainnya adalah karena kemungkinan karena daerah Pangkalpinang terbilang kondusif dan masyarakatnya juga tidak pernah mengalami kisruh yang serius sehingga fungsi FKUB terbilang tidak disibukkan oleh isu-isu sarah, ya sebutlah Forum Kerukunan antar Umat Beragama belum berjalan aktif'.¹⁹

Adapun rumusan rinci dari program kerja dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Dialog

- a) Meningkatkan frekwensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
- b) Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
- c) Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/ pemuka agama/pemimpin agama/ organisasi keagamaan untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembatannya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.
- d) Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.
- e) Bersama-sama dengan masyarakat melakukan dialog tentang topik-topik tertentu yang dimiliki oleh semua agama sehingga dapat dibangun suatu wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.
- f) Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.

¹⁹ *Drs. Paidi Ahmad, selaku tokoh agama (Muslim) yang juga sedang menjabat sebagai Kandepag Kota Pangkalpinang, wawancara tgl 16 Februari 2014 di ruang kerja yang bersangkutan.*

- g) Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
- h) Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam mengha²⁰dapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
- i) Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.
- j) Mengadakan dialog dengan pimpinan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai pendidikan tinggi untuk mensosialisasikan gerakan kerukunan umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
- k) Membangun komunikasi dialogis dengan LSM kerukunan umat beragama dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

2. Menampung Aspirasi

- a) Melakukan kunjungan kepada tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.
- b) Setelah pemberlakuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dilakukan pendataan tentang perkembangan tempat-tempat ibadah yang belum mendapatkan izin membangun dan menempati bangunan yang bukan rumah ibadah, dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya.²¹
- c) Melakukan kliping berita dari media cetak dan elektronik baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca dan komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.
- d) Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.

²⁰ Lubis, *Analisis pengembangan kompetensi penyuluh agama pada ditjen bimas islam xmbnterian agama republik indonesia dalam memelihara kerukunan umat beragama.*

²¹ Rambe, *Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu.*

- e) Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
- f) Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
- g) Menampung aspirasi kelompok-kelompok agama minoritas agar mereka terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- h) Menampung aspirasi umat beragama agar memperoleh pelayanan barang-barang konsumsi halal yang tidak tercampur dengan unsur-unsur haram.
- i) Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.
- j) Menampung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran gerakan sempalan yang mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.

Menurut pendapat seorang informan bahwa “justru dikalangan internal ummat islam sendiri perlu ada control terhadap hal-hal yang terkait dengan keagamaan baik dimasyarakat itu sendiri maupun dengan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi over atau melebihkan salat satu agama dibandingkan dengan agama lain dalam hal pemberian pelayanan. Dan menurutnya terdapat salah satu kelompok remaja Mesjid yang cukup berpengaruh dan dekat dengan elemen pemerintah, perkembangan demi perkembangan justru menjadi alat kendaraan politik dan kepentingan kelompok tertentu, fenomena ini tentu saja melemahkan peran dan fungsi serta kebebasan bagi kelompok remaja tersebut, dan juga sudah melenceng dari fungsi yang seharusnya dijalankan”.²²

3. Menyalurkan Aspirasi

- a) Mendorong Bupati/Walikota agar dapat memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.

²² Iwan Setiawan selaku stas di Kemenag Kota Pangkalpinang, dia sangat peduli dengan kelompok keagamaan dan memang sejalan dengan bidangnya di kantor yang khusus menangani bidang Forum Komunikasi antar umat Beraga (FKUB) di kota Pangkalpinang.

- b) Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.
- c) Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu dengan berbagai perilaku oleh sebagian anggota masyarakat seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.
- d) Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan waktunya.
- e) Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.
- f) Membantu terselenggaranya acara penelaahan kitab suci masing-masing agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing.

Tiga poin di atas ada perbedaan kenyataan yang ditemukan di lapangan dengan mengutip penuturan salah satu informan yang menyatakan bahwa:

“Peran FKUB di khususnya di kota Pangkalpinang belum berjalan secara efektif sebagaimana yang telah diamanatkan oleh keputusan menteri di atas, salah satu alasannya adalah belum berjalannya rogram FKUB itu sendiri oleh para pengurus FKUB. Sehingga dianjurkan agar kegiatan FKUB dapat lebih dimaksimalkan mulai dari program untuk kalangan internal FKUB sendiri terlebih lagi untuk program untuk eksternalnya. Jika ingin FKUB berjalan lebih efektif, maka harus membuat program lebih banyak dan lebih aplikatif dan tanggap terhadap kebutuhan semua kalangan penganut agama. Terutama membangun konsep pemikiran untuk saling memperdalam kajian agama yang berbeda dengan agama yang telah dianut bagi penganutnya, sehingga dengan demikian tentu bisa memahami agama orang lain, dan itu lebih dapat menjamin terciptanya toleransi dan saling menghargai penganut agama lain”.²³

²³ *Dr. Rusdy Sulaiman selaku tokoh agama Islam, juga sebagai Dosen Senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.*

4. Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan

- a) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PNPS No. 1 Tahun 1965; SKB Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55 Tahun 2007, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Bekerjasama dengan Pemerintah melanjutkan sosialisasi kepada instansi pemerintahan terutama kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

- a) Mengidentifikasi, memetakan masalah dan potensi kerukunan beragama di daerah masing-masing.
- b) Merumuskan upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.
- c) Ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berguna untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
- d) Mendorong instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguran yang berpeluang terkena upaya saling mempertentangkan umat beragama.
- e) Ikut mendorong umat beragama untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.
- f) Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.
- g) Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.
- h) Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri bangsa agar mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.
- i) Mendorong umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dalam memasuki

proses globalisasi.

- j) Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap empat pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k) Mengkoordinasikan kerjasama sosial antar umat beragama dalam rangka membangun kehidupan yang rukun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Noblana Adib dengan pandangannya yang lebih fleksibel dan moderat bahwa “sebetulnya peran FKUB jika dikatakan belum berjalan maksimal dan efektif itu diakibatkan oleh faktor kondisi di lingkungan masyarakat Bangka sendiri memang terbilang aman dan damai-damai saja sehingga pemerintah tidak memiliki kefanikan untuk suatu konflik komunan yang akan terjadi, bahkan dipandang bahwa para penganut agama dengan hidup berdampingan dengan berbeda keyakinan tidak ada masalah, dan dianggap tidak perlu dipikirkan secara serius. Baginya dengan tidak memikirkan akan adanya hal-hal yang dibayangkan sebagai masalah itu lebih membangun mental untuk selalu meyakini bahwa memang tidak akan pernah ada masalah terkait dengan permasalahan ras dan agama, lain halnya dengan kultur masyarakat di Ambon dan sekitarnya yang memang sudah terjadi konflik yang fenomenal”²⁴

B. Hubungan Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. Namun sekalipun demikian, FKUB hendaklah membangun jaringan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga-lembaga terkait seperti dengan Dewan Penasehat, Pemuka-Pemuka Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Pemerintah Daerah setempat. Berkenaan dengan itu, maka perlu dirumuskan Pedoman Hubungan Kerja antara FKUB dengan lembaga-lembaga dimaksud yaitu sebagai berikut.

²⁴ Noblana Adib. M.Pd.I. M.A, selaku aktivis keislaman dan ilmu-ilmu sosial juga sebagai Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.

1. Hubungan Kerja FKUB dan Dewan Penasehat²⁵

1. FKUB dan Dewan Penasehat FKUB melakukan pertemuan berkala sedikitnya sekali dalam tiga bulan untuk bertukar informasi tentang langkah kebijakan yang diambil FKUB, demikian juga tentang pelaksanaan tugas Dewan Penasehat yaitu memberikan masukan kepada Kepala Daerah guna perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan FKUB dengan instansi-instansi terkait.
2. FKUB dapat meminta bantuan Dewan Penasehat apabila mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan bulat melalui proses musyawarah mufakat.
3. Dewan Penasehat dapat mendorong terwujudnya keterpaduan di kalangan anggota FKUB sehingga diharapkan dapat terciptanya harmonisasi di kalangan anggotanya.
4. FKUB dapat meminta dukungan Dewan Penasehat atas kesepakatan rekomendasi yang diambil FKUB dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan permohonan pendirian rumah ibadah.
5. Dewan Penasehat dapat menyelenggarakan pertemuan segi tiga antara Dewan Penasehat, FKUB dan Pemerintah Daerah membahas dasar kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah, izin sementara penggunaan bukan bangunan rumah ibadat sebagai tempat ibadah paling lama 2 (dua) tahun.
6. Dewan Penasehat FKUB dapat mengingatkan Kepala Daerah bila dalam waktu 90 hari belum memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadah.
7. FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat dan Kepala Daerah untuk dapat menerapkan keseluruhan persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.
8. Dewan Penasehat, diminta atau tidak diminta, dapat mengundang FKUB membahas suatu persoalan aktual di masyarakat yang dipandang dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
9. FKUB dapat mengajukan usulan permintaan alokasi anggaran APBD melalui Dewan Penasehat.

²⁵ *Rakor Fkub Se Indonesia, Bandung 6 S/D 8 Agustus 2008.*

10. Dewan Penasehat FKUB mendorong Kepala Daerah dan DPRD menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan FKUB.
11. FKUB dapat mengundang Dewan Penasehat untuk membahas berbagai aspirasi umat beragama yang ditampung dan disalurkan oleh FKUB antara lain yang berkenaan dengan kebutuhan pelaksanaan peringatan keagamaan bagi dua atau lebih agama yang bersamaan waktunya.

Menurut pendapat Dr. Zayadi sepakat dengan penyampaian Bupati Bangka dalam sambutannya mengungkapkan bahwa “dewasa ini bangsa kita sedikit terganggu oleh ancaman disintegrasi bangsa yang sangat mengganggu perkembangan dan kemajuan pembangunan bangsa. Tidak hanya secara geopolitik, namun ancaman perpecahan mengintai keharmonisan social masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan kita semua adalah keanekaragaman agama di tanah air yang selama ini selalu dalam rantai kerukunan dan bila terjadi guncangan dan sedikit kehilangan keseimbangan akibat pengaruh dinamika perubahan sosial dalam hubungan internasional. Hal ini lanjut bupati menjadi perhatian serius dan harus ada tindakan-tindakan yang dapat menjaga kerukunan keharmonisan dalam lingkaran keanekaragaman beragama di negara kita”²⁶.

2. Hubungan FKUB dengan Majelis Agama, Pemuka Agama/LSM Kerukunan

1. Membangun komunikasi dengan para pemuka agama dari seluruh komponen umat beragama baik yang sudah terwakili atau belum terwakili dalam FKUB.
2. Mendialogkan tentang *topik-topik ajaran agama* yang memiliki kesamaan istilah sehingga dapat dibangun semangat penghargaan terhadap semua agama yang dianut oleh masyarakat. (pending)
3. FKUB melakukan konsultasi secara berkala dengan Pimpinan Majelis-Majelis Agama guna memperoleh masukan maupun gagasan dalam upaya peningkatan kerukunan umat bergama.
4. FKUB mengajukan usul penggantian antar waktu terhadap anggota yang berhalangan tetap kepada pimpinan majelis agama yang bersangkutan.

²⁶ Dr.Zayadi Hamzah. M.Ag selaku tokoh agama Islam juga menjabat selaku Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) SAS Bangka Belitung, periode 5 juni 2013 hingga Maret 2014.

5. Melakukan koordinasi dengan pengurus LSM Kerukunan Umat Beragama guna menyerap aspirasi mereka yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
6. FKUB mendorong LSM Kerukunan Umat Beragama secara terus menerus melakukan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui kegiatan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi berbagai ketentuan peraturan tentang kerukunan dan program pemberdayaan masyarakat.
7. Apabila dipandang perlu dan sangat dibutuhkan, FKUB Kabupaten/Kota dapat menyarankan pembentukan FKUB Kecamatan sebagai perpanjangan tangan guna membantu melaksanakan tugas FKUB.
8. FKUB Kecamatan tidak berwenang memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat.
9. FKUB dapat memperluas wilayah jangkuan kegiatannya ke lapisan masyarakat terbawah, melalui kerjasama dengan seluruh pemuka masyarakat dan budayawan setempat.
10. Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan agar mereka memiliki ketahanan mental di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.
11. Membangun partisipasi pemuka agama-agama secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai problema ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan sebagainya untuk mewujudkan kerukunan sosial.
12. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai dampak bencana alam, penyakit menular untuk menciptakan semangat kebersamaan di masyarakat tanpa membedakan asal usul dan latar belakang agama, budaya, aliran politik dan suku.
13. Mengikutsertakan partisipasi pemuka agama, majelis agama dan pemuda lintas agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan bencana alam, penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.
14. Melaksanakan program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.

15. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan demokrasi khususnya yang berkenaan dengan penggunaan hak-hak politik secara matang.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu informan bahwa” kerukunan antar umat beragama di wilayah Prov. Bangka Belitung secara umum, dan kota Pangkalpinang pada khususnya dapat dikatakan belum pernah terjadi konflik yang besarbesaran sampai menimbulkan isu sara, itu terjadi memang karena secara alamiah artinya kondisi dan karakter masyarakat cenderung tenang dan tidak memiliki kecenderungan ingin mengusik urusan orang lain atau agama lain. Dan hubungan warga yang satu dengan yang lain terjadi secara spontan dengan melalui hubungan dagang yang memang didominasi dengan orang Cina sejak dahulu. Hal itu juga sampai saat ini tidak pernah memicu terjadi kecemburuan sosial yang berarti”.²⁷

Menurut pendapat Dr. Rusdy Sulaiman “Forum Komunikasi antar Umat Beragama memang belum berjalan efektif, aspek-aspek yang mengatur tentang kerukunan antar umat belum sesuai harapan amanat undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat tentang kebebasan Agama dan kebebasan beragama”²⁸

3. Hubungan FKUB dengan Instansi Terkait

1. FKUB dapat meminta dukungan pihak instansi keamanan apabila terjadi gangguan ketertiban kehidupan umat beragama.
2. FKUB dapat meminta pihak terkait untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Daerah sehingga dapat tergambar dengan jelas rencana lokasi pendirian rumah ibadat.
3. FKUB dapat berkonsultasi kepada instansi penyelenggara pemilu/pilkada untuk dapat menjaga wibawa pemuka agama dalam keterlibatan aktivitas politik.
4. FKUB bekerjasama dengan instansi terkait menjaga sepenuhnya agar kedudukan dan pengurus/anggota FKUB agar tidak dalam kegiatan politik praktis.
5. FKUB dapat mengundang para camat, kepala dinas terkait, kepala desa maupun lurah untuk membahas pelaksanaan tugas masing-masing baik dalam pendataan

²⁷ Drs. Paidi Ahmad, selaku tokoh agama (Muslim) yang juga sedang menjabat sebagai Kandepag Kota Pangkalpinang, wawancara tgl 16 Februari 2014 di ruang kerja yang bersangkutan.

²⁸Dr. Rusdy Sulaiman selaku tokoh agama Islam, juga sebagai Dosen Senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.

kependudukan umat beragama yang sah maupun dalam tugas pemberian keterangan izin penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah sementara.

6. FKUB dapat mengadakan pertemuan dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesadaran politik, hukum, budaya, keamanan, kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

Penuturan Dr. Rusdy Sulaiman bahwa “Forum Komunikasi antar Umat Beraga itu perlu jug melibatkan semua tokoh agama yang non muslim sehingga bisa terjadi keterbukaan pandangan untuk dapat saling memahami satu sama lain. Intensitas pertemuan perlu dimaksimalkan demi terbangunnya jalinan komunikasi yang lebih baik”.

4. FKUB dan Peraturan Gubernur.

1. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tata kerja FKUB sepanjang tidak bertentangan dengan PBM No. 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
2. Peraturan Gubernur mencakup: (a) keanggotaan Dewan Panasehat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (b) masa kerja satu periode kepengurusan (c) tata cara penggantian antar waktu baik karena berhalangan tetap atau sebab lainnya (d) bendera (e) bentuk stempel (f) logo dan perangkat keorganisasian lainnya.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengeluarkan Peraturan Kabupaten/Kota karena akan dapat membuat kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

PENUTUP

Pada tahap tertentu, peta potensi konflik dan atau kerukunan yang terwakili oleh lembaga keagamaan tersebut menjadi pijakan kebijakan untuk menciptakan sistem peringatan dini, *early warning system*, dalam masyarakat.

Data di lapangan ditemukan adanya upaya terselubung masing-masing kelompok agama, yang berseberangan dengan kepentingan kelompok lainnya misalnya telah muncul keinginan dan antusias kelompok keagamaan baik secara internal islam maupun dengan

non muslim, terutama dikalangan kristen katolik dan protestas. Demikian dikalangan islam sendiri telah muncul berbagai paham yang terkesan keras seperti gencarnya kelompok Hisbuttaahir (HTI) dan jama'ah Islamiyah mengembangkan dakwahnya hingga ke pedesaan. Apabila dibiarkan dan tidak ada toleransi serta saling pengertian jelas akan memicu terjadinya konflik dan kekerasan antar pemeluk agama yang bersipat berantai sampai pada tingkat paling bawah di daerah-daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah yang lain.

Hal lain yang dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kondisi masyarakat Pangkalpinang dan kerukunan antar umat beragama saat ini masih pada kondisi aman dan terkendali, disamping kultur dan budaya masyarakat telah terbentuk dengan kebiasaan hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda sejak awal, sehingga hubungan bisnis masyarakat terjadi secara alami, seperti kondisi masyarakat Muslim dan Cina hampir seakan tidak ada kaitan langsung dengan urusan agama dan keyakinan. Keadaan ini sebagai indikator sekaligus pondasi kelestarian hubungan antar ummat sampai sekarang.

Adapun peran Forum Komunikasi antar Umat Beraga (FKUB) hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKUB belum berjalan secara maksimal sesuai amanat undang-undang, dan juga FKUB masih terbilang baru dan belum mendapat perhatian pemerintah secara serius, hal ini ditandai dengan minimnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Tiga tahun terakhir berturut-turut hanya diberikan dana operasional sebanyak 25 juta rupiah, kecuali anggaran tahun 2014 baru mendapatkan anggaran dana 40 juta rupiah dari Pemerintah Daerah Provinsi. Tentu saja pemerintah mempunyai alasan karena kondisi kota Pangkalpinang terbilang kondusif dan masyarakatnya tidak pernah mengalami konflik yang serius seperti di daerah yang lain.

Referensi

- Burhanuddin (ed.), *Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal and The Asia Foundation), 2003, hlm. 225-226.
- Dr. Rusdy Sulaiman selaku tokoh agama Islam, juga sebagai Dosen Senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.
- Dr.Zayadi Hamzah. M.Ag selaku tokoh agama Islam juga menjabat selaku Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) SAS Bangka Belitung, periode 5 juni 2013 hingga Maret 2014.
- Drs. Paidi Ahmad, selaku tokoh agama (Muslim) yang juga sedang menjabat sebagai Kandepag Kota Pangkalpinang, wawancara tgl 16 Februari 2014 di ruang kerja yang bersangkutan.
- H.Abdurrahman Mas'ud, PhD, Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam rangkaian Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar Pemuka Agama Islam Pusat dan Daerah, bertajuk Merajut Mozaik Keragaman Melalui Peng.
- Hendri, Novi, *Modernisme Dalam Keberagaman Mahasiswa Di Sumatera Barat*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- HERWAN, HERWAN and Imam Makruf, *MANAJEMEN PENDIDIKAN SIKAP TOLERANSI DI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN DIPONEGORO BALI*, IAIN SURAKARTA, 2019.
- Iskandar, Nandan et al., *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketentraman Umum*, Jakarta: Kejaksaan Agung Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2017.
- Iwan Setiawan selaku stas di Kemenag Kota Pangkalpinang, dia sangat peduli dengan kelompok keagamaan dan memang sejalan dengan bidangnya di kantor yang khusus menangani bidang Forum Komunikasi antar umat Beraga (FKUB) di kota Pangkalpinang.
- Lubis, Ridwan, *Analisis pengembangan kompetensi penyuluh agama pada ditjen bimas islam xtmnterian agama republik indonesia dalam memelihara kerukunan umat beragama*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan ..., 2017.
- Martin Van Bruinessen, *Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia* (Utrecht: Utrecht University, 2002), hlm. 15-16, idem., "The violence fringes of Indonesia's radical Islam", dalam ISIM Newsletter, 11 December 2002.
- Noblana Adib. M.Pd.I. M.A, selaku aktivis keislaman dan ilmu-ilmu soaial juga sebagai Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.
- Nurfitri, Aldila Dyas, 'Toleransi Beragama dengan Tapa Slira dan Empan Papan', *REVITALISASI TOLERANSI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL*, p. 55.
- Rahman, Faqih Zuhdi, *Pengaruh Fatwa MUI Nomor: 001/KF/MUI-SU/I/2017 Tentang Penistaan Agama dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn*, 2018.
- Rahmawati, Rahmawati, *Aplikasi Nilai-nilai Toleransi Dikalangan Umat Beragama di Serui*,

Papua, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Rakor Fkub Se Indonesia, Bandung 6 S/D 8 Agustus 2008.

Rambe, Elismayanti, *Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014.*

RIFA'I, MUHAMMAD, *METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL, 2018.*

Ruslan, Idrus and M. Ag, *REORIENTASI FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN PERILAKU UMAT BERAGAMA YANG INKLUSIF.*